



PUTUSAN

Nomor 1378/Pdt.G/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RINI SUSANTI BINTI BADRU, lahir di Sukabumi 05 – 02 – 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kampung Cikabuyutan RT. 04 / RW. 04 Desa Cisolok, kecamatan Cisolok, kabupaten Sukabumi, dikuasakan kepada BELIHER SITUMORANG, SH Advokat pada kantor Hukum BELIHER SITUMORANG, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan No. 45 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sudajayahilir, kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

SULARNO EKOPUTRO bin MARNO MULYONO, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki. agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cikondang RT. 01 RW. 06 Desa Karangpapak kecamatan Cisolok kabupaten Sukabumi, dikuasakan kepada SURYANTARA, SH, MH, YUBI SUPRIYATNA, SH, ABDUL RAHMAT, SH, MAHRUS ALI, SH advokat dari

Halaman 1 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor hukum SURYANTARA, AL-FATAH &
PARTNERS berkantor di Talavera Darifice Park,
lantai 28, Jl. TB. Simatupang Kv. 22 – 26 Jakarta
12430, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta para saksi baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat di persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 30 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan Register Nomor 1378/Pdt.G/2019/PA.Cbd, yang telah mengajukan gugatan yang isinya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 5 Oktober 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi sebagai termuat dalam Putusan Perkara Nomor : 744/Pdt.G/2018/PA.Cbd tanggal 16 Agustus 2018.
2. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diputus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 8 Oktober 2018 masih nomor : 744/Pdt.G/2018/PA.Cbd sesuai dengan Akta Cerai Nomor :

Halaman 2 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0914/AC/2018/PA.Cbd dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak yang ditanda tangani oleh Drs. E. Aripudin.

3. Bahwa atas putusan perceraian tersebut pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya banding atau verzet dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkrahct Van Genisjde).
4. Bahwa dengan telah putusnnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pembagian Harta Bersama (Gono Gini) dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.
5. Bahwa harta yang diperoleh selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa barang yang tidak bergerak dan bergerak antara lain ;
 - a. Sebidang tanah dengan luas $\pm 265 \text{ M}^2$ dan diatasnya 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kampung Cikondang Rt.02 Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cisolok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Momoy
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Ejang

Yang ditaksir harga **Rp. 600.000.000,-** (Enam ratus juta rupiah) status Akta Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO.**

- b. Sebidang Tanah Darat (Kebun) Luas $\pm 2.600\text{m}$ terletak di Kampung Cikondang Rt.02 / Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cikotok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu lam
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Iding

Halaman 3 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Kokom

Yang ditaksir harga **Rp. 260.000.000,-** (Dua ratus enam puluh juta rupiah), status tanah Akte Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO** dibeli tahun 2016.

- c. Sebidang tanah darat di Kampung BBR seluas 2.000 M² yang terletak di Desa Karangpapak Rt.04 Rw.06 Kecamatan Cisolok dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hj. Saud
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Uduh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Jupri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Parman

Yang ditaksir harga **Rp. 200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah) beli tahun 2008.

- d. Sebidang Tanah Darat, luas 3.000M² yang terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Rt.01 Rw.01 dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bp. Oleh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Aang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. M. Hari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Wangunsari

Yang ditaksir harga **Rp. 300.000.000,-** (Tiga ratus juta rupiah).

Benda-benda Bergerak ;

- a. 2 (Dua) unit mobil

- 1 (satu) unit mobil merk Innova Tahun 2013 atas nama BPKB Rini Susanti, harga sekarang **Rp. 180.000.000,-** (Seratus delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Merk AVP beli tahun 2017,

Halaman 4 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga **Rp.80.000.000,-** (Delapan puluh juta rupiah)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR beli tahun 2018, harga **Rp. 15.000.000,-** (Lima belas juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Beli tahun 2014, **Rp. 9.000.000,-** (Sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) unit motor Beet, Beli tahun 2013, Harga **Rp. 7.000.000,-** (Tujuh juta rupiah)

b. Nilai uang tabungan di Bank BRI Cislok sebesar **Rp.200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah), pada saat itu Penggugat yang stor ke Bank BRI Cislok.

c. Tempat Usaha sekarang yang pada saat itu Penggugat membayar kontrakan usaha baru berjalan 2 tahun dan sekarang di Kuasai oleh Tergugat sebesar **Rp. 20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah) selama 5 tahun dari tahun 2017-2022.

d. Bahwa peralatan usaha yang dipakai Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dan sekarang di kuasai oleh Tergugat, karena dulu dapat pinjam belum dibayarkan sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah) dan ditambah Aksesori rumah dan televisi senilai **Rp. 20.000.000,-** (Dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa keseluruhan Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat dan Tergugat di taksir sebesar :

- Harta tidak bergerak sebesar **Rp.1.360.000.000,-** (Satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Harta bergerak sebesar **Rp. 532.000.000,-**(Lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Jadi total harta bersama (Gono Gini) sebesar **Rp.1.892.000.000,-** (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

7. Bahwa Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Cibadak agar barang tidak bergerak dan barang bergerak tersebut diatas dinyatakan sebagai harta

Halaman 5 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama atau harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat, karena pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat yang bersangkutan (Tergugat) tidak memiliki benda apapun.

8. Bahwa akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga berjalan selama 14 tahun tepat setelah mempunyai anak ke dua mulai tingkah lakunya mencerminkan sebagai seorang Bapak dalam rumah tangga yang tidak baik, sehingga terjadi perceraian karena Penggugat sudah tidak tahan.
9. Bahwa selama berjalannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, semua tanah-tanah dan rumah dan mobil dan rekening di bank dan kendaraan lainnya hasil selama perkawinan di atas namakan Tergugat sendiri dan surat-surat pun dikuasai dan disimpan oleh Tergugat.
10. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi, tidak ada perjanjian pembagian Harta Bersama (Gono Gini). Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk membagi Harta Bersama (Gono Gini) kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing separoh atau setengah dari Harta Bersama (Gono Gini) tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
11. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak mendapat bagian masing-masing separuh atau setengah dari Harta Bersama (Gono Gini) tersebut di atas.
12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (satu per dua) bagian atau setengah bagian dari Harta Bersama (Gono Gini) tersebut yang ditaksir seharga **Rp. 1.892.000.000,-** (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yaitu sebesar **Rp. 946.000.000,-** (Sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah), secara sekaligus dan seketika selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Pihak Kepolisian.
13. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga Penggugat merasa khawatir akan itikad tidak baik dari Pihak Tergugat dimana menurut informasi

Halaman 6 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, sekarang tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat khawatir atas Harta Bersama (Gono Gini) tersebut dipindah tangankan atau dijual belikan kepada Pihak Ketiga atau orang lain, karena surat-surat Harta Bersama (Gono Gini) diatas namakan atas nama Tergugat dan berada ditangan Tergugat, sehingga Penggugat memohon agar terhadap objek sengketa Harta Bersama (Gono Gini) tersebut supaya diletakkan Sita Conservatoir Beslag atau Revindicatoir Beslag terhadap Harta Benda Bergerak dan Harta Benda yang tidak bergerak yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah dengan luas $\pm 265 \text{ M}^2$ dan diatasnya 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kampung Cikondang Rt.02 Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cisolok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Momoy
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Ejang

Yang ditaksir harga **Rp. 600.000.000,-** (Enam ratus juta rupiah) status Akta Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO.**

- b. Sebidang Tanah Darat (Kebun) Luas $\pm 2.600\text{m}$ terletak di Kampung Cikondang Rt.02/Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cikotok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu lam
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Kokom

Halaman 7 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditaksir harga **Rp. 260.000.000,-** (Dua ratus enam puluh juta rupiah), status tanah Akte Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO** dibeli tahun 2016.

c. Sebidang tanah darat di Kampung BBR seluas 2.000 M² yang terletak di Desa Karangpapak Rt.04 Rw.06 Kecamatan Cisolok dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebalah Utara berbatasan dengan Tanah Hj. Saud
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Uduh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Jupri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Parman

Yang ditaksir harga **Rp. 200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah) beli tahun 2008.

d. Sebidang Tanah Darat, luas 3.000M² yang terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Rt.01 Rw.01 dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebalah Utara berbatasan dengan Tanah Bp. Oleh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Aang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. M. Hari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Wangunsari

Yang ditaksir harga **Rp. 300.000.000,-** (Tiga ratus juta rupiah).

Benda-benda Bergerak ;

1. 2 (Dua) unit mobil
 - 1 (satu) unit mobil merk Innova Tahun 2013 atas nama BPKB Rini Susanti, harga sekarang **Rp. 180.000.000,-** (Seratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk AVP beli tahun 2017, harga **Rp.80.000.000** (delapan puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR beli tahun 2018, harga **Rp. 15.000.000,-** (Lima belas juta rupiah)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Beli tahun 2014, **Rp. 9.000.000,-** (Sembilan juta rupiah).
 - 1 (satu) unit motor Beet, Beli tahun 2013, Harga **Rp. 7.000.000,-** (Tujuh juta rupiah).
 - b. Nilai uang tabungan di BRI Cisolak sebesar **Rp.200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah), pada saat itu Penggugat yang stor ke Bank BRI Cisolak.
 - e. Tempat Usaha sekarang yang pada saat itu Penggugat membayar kontrakan usaha baru berjalan 2 tahun dan sekarang di Kuasai oleh Tergugat sebesar **Rp. 20.000.000,-** (Dua puluh juta rupiah) selama 5 tahun dari tahun 2017-2022.
 - f. Bahwa peralatan usaha yang dipakai Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dan sekarang di kuasai oleh Tergugat, karena dulu dapat pinjam belum dibayarkan sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah) dan ditambah Aksesori rumah dan televisi **Rp. 20.000.000,-** (Dua puluh juta rupiah).
14. Bahwa agar putusan ini taat dan dilaksanakan oleh Pihak Tergugat, Penggugat mohon supaya Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) per hari, apabila ia lalai menjalankan putusan ini.
15. Bahwa Gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas Harta Bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi Hukum Putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoebaar bij Vorraad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

Halaman 9 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Oleh karena Pihak Tergugat yang menguasai objek tanah Harta Bersama (Gono Gini) sampai sekarang, maka pantas dan wajar apabila Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara atas putusan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon yang terhormat Ketua pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Sah menurut Hukum, barang tidak bergerak dan barang bergerak berupa ;

a. Sebidang tanah dengan luas $\pm 265 \text{ M}^2$ dan di atasnya 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kampung Cikondang Rt.02 Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cisolok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Momoy
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Ejang

Yang ditaksir harga **Rp. 600.000.000,-** (Enam ratus juta rupiah) status Akta Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO.**

b. Sebidang Tanah Darat (Kebun) Luas $\pm 2.600\text{m}$ terletak di Kampung Cikondang Rt.02/Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cikotok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu lam

Halaman 10 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Kokom

Yang ditaksir harga **Rp. 260.000.000,-** (Dua ratus enam puluh juta rupiah), status tanah Akte Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO** dibeli tahun 2016.

- c. Sebidang tanah darat di Kampung BBR seluas 2.000 M² yang terletak di Desa Karangpapak Rt.04 Rw.06 Kecamatan Cisolok dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hj. Saud
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Uduh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Jupri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Parman

Yang ditaksir harga **Rp. 200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah) beli tahun 2008.

- d. Sebidang Tanah Darat, luas 3.000M² yang terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Rt.01 Rw.01 dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bp. Oleh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Aang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. M. Hari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Wangunsari

Yang ditaksir harga **Rp. 300.000.000,-** (Tiga ratus juta rupiah).

Benda-benda Bergerak ;

- a. 2 (Dua) unit mobil

- 1 (satu) unit mobil merk Innova Tahun 2013 atas nama BPKB Rini

Halaman **11** dari **65**



Susanti, harga sekarang **Rp. 180.000.000,-** (Seratus delapan puluh juta rupiah).

- 1 (satu) unit Mobil Merk AVP beli tahun 2017, harga **Rp.80.000.000,-** (Delapan puluh juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR beli tahun 2018, harga **Rp. 15.000.000,-** (Lima belas juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Beli tahun 2014, **Rp. 9.000.000,-** (Sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) unit motor Beet, Beli tahun 2013, Harga **Rp. 7.000.000,-** (Tujuh juta rupiah).

b. Nilai uang tabungan di BRI Cisolok sebesar **Rp.200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah), pada saat itu Penggugat yang stor ke Bank BRI Cisolok.

c. Tempat Usaha sekarang yang pada saat itu Penggugat membayar kontrakan usaha baru berjalan 2 tahun dan sekarang di Kuasai oleh Tergugat sebesar **Rp. 20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah) selama 5 tahun dari tahun 2017-2022.

d. Bahwa peralatan usaha yang dipakai Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dan sekarang di kuasai oleh Tergugat, karena dulu dapat pinjam belum dibayarkan sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah) dan ditambah Aksesori rumah dan televisi **Rp. 20.000.000,-** (Dua puluh juta rupiah).

3. Menyatakan sah menurut Hukum Penggugat dan Tergugat berhak mendapat bagian masing-masing separuh atau setengah dari Harta Bersama (Gono Gini) tersebut.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (Setengah) bagian dari Harta Bersama (Gono Gini) yang saat ini di Taksir senilai **Rp. 1.892.000.000,-** (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar **Rp. 946.000.000,-** (Sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) yaitu selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Pihak Kepolisian.

5. Menyatakan sah dan berharga sita Consevatoir atau Reindikatoir Beslag yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Cibadak terhadap Objek-objek sengketa atau Harta Bersama (Gono Gini) baik Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak tanpa terkecuali yaitu ;

a. Sebidang tanah dengan luas $\pm 265 \text{ M}^2$ dan di atasnya 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kampung Cikondang Rt.02 Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cisolok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Momoy
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Ejang

Yang ditaksir harga **Rp. 600.000.000,-** (Enam ratus juta rupiah) status Akta Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO**.

b. Sebidang Tanah Darat (Kebun) Luas $\pm 2.600\text{m}$ terletak di Kampung Cikondang Rt.02/Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cikotok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu lam
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Kokom

Yang ditaksir harga **Rp. 260.000.000,-** (Dua ratus enam puluh juta

Halaman 13 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), status tanah Akte Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO** dibeli tahun 2016.

- c. Sebidang tanah darat di Kampung BBR seluas 2.000 M² yang terletak di Desa Karangpapak Rt.04 Rw.06 Kecamatan Cisolok dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebalah Utara berbatasan dengan Tanah Hj. Saud
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Uduh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Jupri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Parman

Yang ditaksir harga **Rp. 200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah) beli tahun 2008.

- d. Sebidang Tanah Darat, luas 3.000M² yang terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Rt.01 Rw.01 dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebalah Utara berbatasan dengan Tanah Bp. Oleh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Aang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. M. Hari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Wangunsari

Yang ditaksir harga **Rp. 300.000.000,-** (Tiga ratus juta rupiah).

Benda-benda Bergerak ;

- e. 2 (Dua) unit mobil

- 1 (satu) unit mobil merk Innova Tahun 2013 atas nama BPKB Rini Susanti, harga sekarang **Rp. 180.000.000,-** (Seratus delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Merk AVP beli tahun 2017, harga

Halaman 14 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR beli tahun 2018, harga **Rp. 15.000.000,-** (Lima belas juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Beli tahun 2014, **Rp. 9.000.000,-** (Sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) unit motor Beet, Beli tahun 2013, Harga **Rp. 7.000.000,-** (Tujuh juta rupiah).

e. Nilai uang tabungan di BRI Cisolok sebesar **Rp.200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah), pada saat itu Penggugat yang stor ke Bank BRI Cisolok.

f. Tempat Usaha sekarang yang pada saat itu Penggugat membayar kontrakan usaha baru berjalan 2 tahun dan sekarang di Kuasai oleh Tergugat sebesar **Rp. 20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah) selama 5 tahun dari tahun 2017-2022.

g. Bahwa peralatan usaha yang dipakai Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dan sekarang di kuasai oleh Tergugat, karena dulu dapat pinjam belum dibayarkan sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah) dan ditambah Aksesori rumah dan televisi **Rp. 20.000.000,-** (Dua puluh juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai menjalankan keputusan ini.

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Halaman 15 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dan didampingi Kuasa Hukumnya, kemudian oleh Majelis didamaikan namun tidak berhasil dan juga telah dimediasikan dengan mediator Drs. H. MUSTOFA KAMAL, MH, sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Oktober 2019 tidak berhasil mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah dibacakan Berita Acara Sita Jaminan No. 1378/Pdt.G/2019/PA.Cbd tanggal 15 Nopember 2019 dan tanggal 20 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2019, isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dan nyata-nyata TERGUGAT akui kebenarannya.
2. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bercerai pada tanggal 8 Oktober 2018, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang selama ini diasuh oleh TERGUGAT, kedua anak tersebut bernama:
 - a. Suci Aprilianti, perempuan, umur 14 tahun
 - b. Novi Dwi Arianti, perempuan, umur 9 tahun
3. Bahwa selama menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai harta bersama dan utang bersama yaitu:
 - a. Harta Bersama yang ada pada TERGUGAT berupa:

Halaman **16** dari **65**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah seluas 265m² yang terletak di Kampung Cikondang, yang pada tahun 2017 telah dijaminkan sebesar Rp. 135.000.000,- untuk memenuhi permintaan dari PENGUGAT seperti membeli perhiasan dan kebutuhan uang tunai dan kebutuhan modal TERGUGAT.
 - 2) Tanah seluas 2.600m² yang terletak di Kampung Cikondang, yang pada tahun 2018 telah digadaikan sebesar Rp. 65.000.000,- untuk pelunasan pembayaran tanah tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan PENGUGAT dan TERGUGAT.
 - 3) Tanah seluas 2000m² yang terletak di Kampung Cikondang.
 - 4) Tanah seluas 1875m² yang terletak di blok Cikondang persil 768, telah dijaminkan sebesar Rp. 30.000.000,- pada Bulan September 2018.
- b. Harta bersama yang ada pada PENGUGAT berupa:
- 1) Perhiasan emas berupa Kalung (2 buah), gelang emas (2 buah), cincin (5 buah) anting dan gelang giok (3 buah) dengan harga pembelian Rp. 51.000.000,- telah diserahkan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT secara bertahap, yang didapat melalui utang dengan jaminan tanah.
 - 2) Perhiasan anak-anak yang dibawa PENGUGAT berupa kalung, gelang, gelang kaki, dengan harga pembelian Rp. 7.000.000,-
 - 3) Tabungan BRI atas nama PENGUGAT sebesar Rp. 35.000.000,- telah diserahkan TERGUGAT kepada PENGUGAT pada tanggal 5 Agustus 2017.
 - 4) Uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah dibelikan motor honda Beat atas nama Badru (orang tua PENGUGAT).
 - 5) Uang cash sebesar Rp. 40.000.000,- telah diserahkan kepada PENGUGAT pada tanggal 5 April 2017 yang didapat TERGUGAT dari utang dengan jaminan tanah.
 - 6) Uang cash sebesar Rp. 25.000.000,- telah diserahkan kepada PENGUGAT pada bulan Februari 2018 yang didapat TERGUGAT dari utang dengan jaminan tanah.
- c. Utang bersama berupa:

Halaman 17 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Utang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada **Sdr. Kidi Setiawan** yang digunakan untuk memenuhi permintaan PENGUGAT sejak Bulan Maret 2017 s/d Juli 2018 dalam bentuk uang cash dan pembelian perhiasan, serta untuk usaha dagang TERGUGAT.
- 2) Utang bertahap sebesar Rp. 190.000.000,- kepada **Sdri. Iis Sulastrri** yang digunakan untuk modal usaha dagang TERGUGAT.
4. Bahwa pada tanggal 20 November 2018, PENGUGAT telah mengambil seluruh perabot rumah tangga dari TERGUGAT seperti kompor, rak sepatu, kipas angin, panggangan roti, perabot makan, bed cover, almari, TV dan semua perhiasan yang masih ada pada TERGUGAT serta dokumen-dokumen yang ada di almari.
5. Bahwa, terhadap anak-anak yang sudah menginjak remaja, dibutuhkan pendidikan yang optimal dan TERGUGAT dengan penuh tanggung jawab akan mendidik dan membesarkan kedua anak hingga pendidikan tertinggi yang mampu diraih anak, dan untuk meraih hal tersebut diperlukan biaya yang besar. TERGUGAT berharap sebagian harta yang ada dapat digunakan untuk kepentingan masa depan anak-anak, karena sejatinya anak-anaklah yang paling membutuhkan harta tersebut untuk pendidikannya.
6. Bahwa PENGUGAT selama ini telah melalaikan kewajibannya untuk mendidik kedua anak, PENGUGAT hanya mengejar kepuasan pribadi dan mementingkan diri pribadi, sehingga TERGUGAT meminta PENGUGAT harus ikut dibebankan tanggung jawab mengurus dan mendidik anak-anak.
7. Bahwa biaya pendidikan kedua anak pada bulan November 2018 s/d November 2019 (1 tahun) adalah sebagai berikut:

a. **Suci Aprilianti:**

No.	Biaya Pendidikan	Rp. / tahun
1	Uang transport sekolah dan jajan Senin-Jumat @ Rp.250.000,-/minggu atau Rp.1.000.000,-/bulan	12.000.000,-
2	Kursus tiap hari Sabtu @ Rp. 50.000,- atau Rp.200.000,-/Bulan	2.400.000,-
3	Pakaian, sepatu, buku-buku sekolah Rp.3000.000,- / 6 bulan	6.000.000,-
4	Biaya sakit/berobat Rp. 2.000.000,- / 6 bulan	4.000.000,-
5	Kegiatan / acara di sekolah Rp. 1.500.000,- /tahun	1.500.000,-

Halaman **18** dari **65**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	25.900.000,-
--------	--------------

b. Novi Dwi Arianti:

No.	Biaya Pendidikan	Rp. / tahun
1	Uang transport sekolah dan jajan Senin-Jumat @ Rp.120.000,-/minggu atau Rp.480.000,-/bulan	5.760.000,-
2	Pendidikan Alquran tiap hari Sabtu @ Rp. 20.000,- atau Rp.60.000,-/Bulan	720.000,-
3	Pakaian, sepatu, buku-buku sekolah Rp.1.000.000,- / 6 bulan	2.000.000,-
4	Biaya sakit/berobat Rp. 2.000.000,- / 6 bulan	4.000.000,-
5	Kegiatan / acara di sekolah Rp. 1.500.000,- /tahun	1.500.000,-
	Jumlah	13.980.000,-

Bahwa total biaya pendidikan kedua anak dalam periode Nov.2018 s/d Nov 2019 adalah sebesar Rp. 39.880.000,- yang selama ini masih ditanggung seluruhnya oleh TERGUGAT.

8. Bahwa biaya pendidikan tersebut akan meningkat dari tahun ke tahun yang menjadi beban bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga masing-masing mempunyai tanggung jawab setengah dari biaya pendidikan anak-anak.
9. Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak keberatan dengan pembagian masing-masing memperoleh setengah (1/2) atau separoh dari harta dan utang bersama, namun harus mempertimbangkan juga tanggung jawab untuk mendidik dan memberikan biaya pendidikan terhadap kedua anak sampai dapat hidup mandiri.

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa TERGUGAT Dalam Konvensi, pada kedudukannya sekarang mohon disebut sebagai PENGUGAT Dalam Rekonvensi (PENGUGAT DR) dan PENGUGAT dalam Konvensi pada kedudukan sekarang mohon disebut sebagai TERGUGAT Dalam Rekonvensi (TERGUGAT DR);
2. Bahwa mohon seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi di atas secara mutatis mutandis termasuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa TERGUGAT DR telah membawa harta bersama berupa:

Halaman 19 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perhiasan emas berupa Kalung (2 buah), gelang emas (2 buah), cincin (5 buah) anting dan gelang giok (3 buah) dengan harga pembelian Rp. 51.000.000,- telah diserahkan dari PENGGUGAT DR kepada TERGUGAT DR secara bertahap, yang didapat melalui utang dengan jaminan tanah.
 - b. Perhiasan anak-anak yang dibawa TERGUGAT DR berupa kalung, gelang, gelang kaki, dengan harga pembelian Rp. 7.000.000,-
 - c. Tabungan BRI atas nama TERGUGAT DR sebesar Rp. 35.000.000,- telah diserahkan PENGGUGAT DR kepada TERGUGAT DR pada tanggal 5 Agustus 2017.
 - d. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah dibelikan motor honda Beat atas nama Badru (orang tua TERGUGAT DR).
 - e. Uang cash sebesar Rp. 40.000.000,- telah diserahkan kepada TERGUGAT DR pada tanggal 5 April 2017 yang didapat PENGGUGAT DR dari utang dengan jaminan tanah.
 - f. Uang cash sebesar Rp. 25.000.000,- telah diserahkan kepada TERGUGAT DR pada bulan Februari 2018 yang didapat TERGUGAT dari utang dengan jaminan tanah.
4. Bahwa PENGGUGAT DR meminta untuk membagi masing-masing setengah dari harta bersama yang dibawa oleh TERGUGAT DR tersebut pada angka 3 Rekonvensi di atas.
 5. Bahwa selain itu, antara PENGGUGAT DR dan TERGUGAT DR mempunyai kewajiban untuk mendidik bersama kedua anak yang bersama **Suci Aprilianti (14 tahun)** dan **Novi Dwi Arianti (9 tahun)** sampai anak mampu hidup mandiri, dimana setelah bercerai pada Bulan Oktober 2018, TERGUGAT DR sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya terhadap kedua anak.
 6. Bahwa beban kewajiban mendidik kedua anak pada November 2018 s/d November 2019 adalah sebagai berikut:

a. **Suci Aprilianti:**

No	Biaya Pendidikan	Rp. / tahun
1	Uang transport sekolah dan jajan Senin-Jumat @	12.000.000,-

Halaman 20 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.250.000,-/minggu atau Rp.1.000.000,-/bulan	
2	Kursus tiap hari Sabtu @ Rp. 50.000,- atau Rp.200.000,-/Bulan	2.400.000,-
3	Pakaian, sepatu, buku-buku sekolah Rp.3000.000,- / 6 bulan	6.000.000,-
4	Biaya sakit/berobat Rp. 2.000.000,- / 6 bulan	4.000.000,-
5	Kegiatan / acara di sekolah Rp. 1.500.000,- /tahun	1.500.000,-
	Jumlah	25.900.000,-

b. Novi Dwi Arianti:

No	Biaya Pendidikan	Rp. / tahun
1	Uang transport sekolah dan jajan Senin-Jumat @ Rp.120.000,-/minggu atau Rp.480.000,-/bulan	5.760.000,-
2	Pendidikan Alquran tiap hari Sabtu @ Rp. 20.000,- atau Rp.60.000,-/Bulan	720.000,-
3	Pakaian, sepatu, buku-buku sekolah Rp.1.000.000,- / 6 bulan	2.000.000,-
4	Biaya sakit/berobat Rp. 2.000.000,- / 6 bulan	4.000.000,-
5	Kegiatan / acara di sekolah Rp. 1.500.000,- /tahun	1.500.000,-
	Jumlah	13.980.000,-

Bahwa total biaya pendidikan kedua anak dalam periode Nov.2018 s/d Nov 2019 adalah sebesar **Rp. 39.880.000,-** dimana yang menjadi tanggung jawab PENGGUGAT DR adalah sebesar **Rp. 19.940.000,-** dan menjadi tanggung jawab TERGUGAT DR adalah sebesar **Rp. 19.940.000,-**, yang selama ini masih ditalangi oleh PENGGUGAT DR seluruhnya.

7. Bahwa biaya pendidikan kedua anak akan terus meningkat dari tahun ke tahun yang menjadi beban bersama antara PENGGUGAT DR dengan TERGUGAT DR, sehingga masing-masing mempunyai tanggung jawab setengah dari biaya pendidikan anak-anak, maka PENGGUGAT DR mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk Menghukum TERGUGAT DR dan PENGGUGAT DR untuk mendidik dan memberikan biaya pendidikan terhadap kedua anak secara bersama-sama **Suci Aprilianti (14 tahun)** dan **Novi Dwi Arianti (9 tahun)** sampai dapat hidup mandiri, masing-masing setengah bagian.

Halaman 21 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT/PENGUGAT DR di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan PENGUGAT dengan TERGUGAT memiliki harta dan utang bersama sebagai berikut:

Harta bersama berupa:

- a. Tanah seluas 265m² yang terletak di Kampung Cikondang, dibeli berdasarkan kwitansi pada tanggal 3 Agustus 2009;
- b. Tanah seluas 2.600m² yang terletak di Kampung Cikondang dibeli berdasarkan kwitansi pada tanggal 5 Mei 2017;
- c. Tanah seluas 2000m² yang terletak di Kampung Cikondang RT.04/06 dibeli berdasarkan kwitansi pada tanggal 1 Maret 2012 ;
- d. Tanah seluas 1875m² yang terletak di blok Cikondang persil 768, yang dibeli berdasarkan kwitansi tanggal 1 September 2012.
- e. Perhiasan emas berupa Kalung (2 buah), gelang emas (2 buah), cincin (5 buah) anting dan gelang giok (3 buah) dengan harga pembelian Rp. 51.000.000,-
- f. Perhiasan anak-anak yang dibawa PENGUGAT berupa kalung, gelang, gelang kaki, dengan harga pembelian Rp. 7.000.000,-
- g. Tabungan BRI atas nama PENGUGAT sebesar Rp. 35.000.000,-
- h. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah dibelikan motor honda Beat atas nama Badru (orang tua PENGUGAT).
- i. Uang cash sebesar Rp. 40.000.000,- telah diserahkan kepada PENGUGAT pada tanggal 5 April 2017.
- j. Uang cash sebesar Rp. 25.000.000,- telah diserahkan kepada PENGUGAT pada bulan Februari 2018.

Hutang bersama berupa:

- a. Hutang bersama sebesar Rp. 200.000.000,- kepada **Sdr. Kidi Setiawan**.
 - b. Hutang bersama sebesar Rp. 190.000.000,- kepada **Sdri. Iis Sulastri**.
2. Membagi harta dan utang bersama dengan pembagian masing-masing memperoleh setengah (1/2) atau separoh dari harta dan utang sebagai berikut:

Halaman 22 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta bersama berupa:

- a. Tanah seluas 265m² yang terletak di Kampung Cikondang, dibeli berdasarkan kwitansi pada tanggal 3 Agustus 2009;
- b. Tanah seluas 2.600m² yang terletak di Kampung Cikondang dibeli berdasarkan kwitansi pada tanggal 5 Mei 2017;
- c. Tanah seluas 2000m² yang terletak di Kampung Cikondang RT.04/06 dibeli berdasarkan kwitansi pada tanggal 1 Maret 2012 ;
- d. Tanah seluas 1875m² yang terletak di blok Cikondang persil 768, yang dibeli berdasarkan kwitansi tanggal 1 September 2012.
- e. Perhiasan emas berupa Kalung (2 buah), gelang emas (2 buah), cincin (5 buah) anting dan gelang giok (3 buah) dengan harga pembelian Rp. 51.000.000,-
- f. Perhiasan anak-anak yang dibawa PENGUGAT berupa kalung, gelang, gelang kaki, dengan harga pembelian Rp. 7.000.000,-
- g. Tabungan BRI atas nama PENGUGAT sebesar Rp. 35.000.000,-
- h. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah dibelikan motor honda Beat atas nama Badru (orang tua PENGUGAT).
- i. Uang cash sebesar Rp. 40.000.000,- telah diserahkan kepada PENGUGAT pada tanggal 5 April 2017.
- j. Uang cash sebesar Rp. 25.000.000,- telah diserahkan kepada PENGUGAT pada bulan Februari 2018.

Hutang bersama berupa:

- a. Hutang bersama sebesar Rp. 200.000.000,- kepada **Sdr. Kidi Setiawan**.
- b. Hutang bersama sebesar Rp. 190.000.000,- kepada **Sdri. Iis Sulastri**.
3. Menghukum PENGUGAT/TERGUGAT DR untuk membayar kepada TERGUGAT/PENGUGAT DR sebesar separuh dari seluruh biaya pendidikan kedua anak pada bulan November 2018 s/d November 2019, yaitu **sebesar Rp. 19.940.000,-**
4. Menghukum PENGUGAT/TERGUGAT DR dan TERGUGAT/PENGUGAT DR untuk mendidik dan memberikan biaya pendidikan terhadap kedua anak secara bersama-sama **Suci Aprilianti (14 tahun)** dan **Novi Dwi Arianti (9 tahun)** sampai dapat hidup mandiri, masing-masing setengah bagian.

Halaman 23 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 06 Nopember 2019 isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 13 Nopember 2019 isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah cukup untuk jawab menjawab dalam perkara ini dan tidak akan menyampaikan tanggapannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih dahulu diadakan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa berupa barang yang tidak bergerak dan telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 jam 09.00 WIB yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah dengan luas $\pm 265 \text{ M}^2$ dan diatasnya 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kampung Cikondang Rt.02 Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cisolok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Momoy
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Ejang

Yang ditaksir harga **Rp. 600.000.000,-** (Enam ratus juta rupiah) status Akta Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO.**

- b. Sebidang Tanah Darat (Kebun) Luas $\pm 2.600\text{m}$ terletak di Kampung Cikondang Rt.02/Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Halaman 24 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cikotok
- Sebalah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu lam
- Sebalah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebalah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Kokom

Yang ditaksir harga **Rp. 260.000.000,-** (Dua ratus enam puluh juta rupiah), status tanah Akte Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO** dibeli tahun 2016.

- c. Sebidang tanah darat di Kampung BBR seluas 2.000 M² yang terletak di Desa Karangpapak Rt.04 Rw.06 Kecamatan Cisolok dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebalah Utara berbatasan dengan Tanah Hj. Saud
- Sebalah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Uduh
- Sebalah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Jupri
- Sebalah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Parman

Yang ditaksir harga **Rp. 200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah) beli tahun 2008.

- d. Sebidang Tanah Darat, luas 3.000M² yang terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Rt.01 Rw.01 dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebalah Utara berbatasan dengan Tanah Bp. Oleh
- Sebalah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Aang
- Sebalah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. M. Hari
- Sebalah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Wangunsari

Yang ditaksir harga **Rp. 300.000.000,-** (Tiga ratus juta rupiah).

Semua barang tidak bergerak tersebut telah ditemukan dengan batas-batas sesuai dengan apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat;

Halaman 25 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi dari copy Akta Jual beli Nomor 576/2012 dan SPPT Tahun 20020 telah bermeterai cukup dan aslinya ada di Tergugat diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 20020 Nomor 32.04.170.020,014.0106.0 atas nama Dayat B. Enak, telah bermeterai cukup tanpa aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2020 Nomor 32.04.170.020,014.0108.0 atas nama U. Suhendar , telah bermeterai cukup tanpa aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2020 Nomor 32.04.170.020,014.0107.0 atas nama Iyom B. Ihik, telah bermeterai cukup tanpa aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari foto copy Rincian Pembayaran Pembelian satu unit mobil INOVA Tahun 2013 melalui Bank CIMB Niaga Finance Cabang Sukabumi , telah bermeterai cukup tanpa aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes Norek. 4093-01-015087-53-7 atas nama Rini pada BRI Unit Cisolok, telah bermeterai cukup tanpa aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembelian emas dari Toko Kenari tanggal 18 April 2018 telah bermeterai cukup sesuai aslinya aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta cerai Nomor 0914/AC/2018/PA-Cbd telah bermeterai cukup tanpa aslinya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari foto copy Akta jual beli Nomor 093/2017 tanggal 20 juli 2017 , telah bermeterai cukup tanpa aslinya kemudian diberi tanda P.9;

Halaman 26 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari Print out dari Leasing Rincian pembayaran pembelian 1 unit motor Honda Vario 150e SP Leasing Otto Finance Sukabumi , telah bermeterai cukup tanpa aslinya kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari Print out dari Leasing Rincian pembayaran pembelian 1 unit motor Honda All New CBR 150 R Racing Red 2017 Leasing Otto Finance Sukabumi , telah bermeterai cukup tanpa aslinya kemudian diberi tanda P.11;

B. Saksi-saksi

1. **Sarip bin Empud** umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cikukulu Rt.04 Rw.04 Desa Cisolok Kabupaten Sukabumi ;

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan teman dengan Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat sebagai teman;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri namun saksi tidak tahu persis kapan perceraian;
- Bahwa saksi tahu pada saat sebelum pernikahan masing-masing tidak membawa harta sebagai harta bawaan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah di atasnya yang di Kampung Cikondang Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009, Saksi tidak tahu proses pembelian tanah tersebut Yang menempati tanah dan rumah tersebut sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada lagi harta Penggugat dan Tergugat berupa tanah kebun terletak di Kampung BBR Desa Karang papak Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 Saksi tidak

Halaman 27 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu proses perolehan tanah tersebut Yang menempati dan menguasai harta tersebut adalah Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu mereka juga mempunyai mobil merek Inova warna siver, namun tahun pembelian mobil Inova tersebut saksi tidak tahu dan mobil tersebut ada ditangan Tergugat satu tahun lalu setelah itu saksi tidak melihat lagi ;
- Bahwa saksi juga tahu ada satu unit mobil merk APV, namun tidak tahu tahun pembelian mpbil APV tersebut hanya saksi pernah melihat mobil tersebut 6 bulan lalu, setelah itu tidak melihat lagi ;
- Bahwa saksi tahu ada berupa motor merek Beat, Vario dan CBR, namun saksi tidak tahu tahun perolehannya ketiga motor tersebut, yang memakai motor Beat pekerjaanya, motor merk Vario dipakai anaknya dan motor CBR dipakai Tergugat ;

2. **Agustus Juliansyah bin Uen** umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Cikukulu Rt.04 Rw.04 Desa Cisolak Kabupaten Sukabumi ;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, Kemudian atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat tidak membawa harta ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta, yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kampung Cikondang Desa Karangpapak Kec Cisolak Kabuupaten Sukabumi, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 , yang menempati tanah dan rumah tersebut sekarang adalah Tergugat ;

Halaman 28 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta berupa tanah kebun terletak di Kampung BBR Desa Karang papak Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi dengan luas kurang lebih 2.000 M2, namun batas-batasnya saksi tidak tahu, Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dari Pak Sarkin dibeli pada tahun 2012 , yang menempati dan menguasai harta tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah kebun dibelakang rumah terletak di Kampung Cikondang Desa Karang papak Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi dengan luas kurang lebih 1.700 M2, namun batas-batasnya saksi tidak tahu, Tanah kebun tersebut dibeli sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibeli tahun 2017 yang lalu, Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat ;
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta, yaitu tanah kebun yang saat ini ditanami pohon jengjeng, dengan luas kurang lebih 3.000 M2 terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kab. Bogor , Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat ;
- Bahwa saksi juga tahu ada harta berupa mobil merek Inova warna silver, mobil Inova tersebut dibeli saat mereka menikah dibeli pada tahun 2002 ,Sepengetahuan Saksi sejak 2 bulan lalu mobil tersebut, tidak ada lagi ditangan Tergugat,
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan tergugat mempunyai satu unit mobil merk APV, dibeli saat mereka menikah , Sepengetahuan Saksi mobil tersebut sudah tidak ada lagi ditangan Tergugat sejak Agustus 2019 ;
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan tergugat mempunyai sepeda motor merek Beat, Vario dan CBR, namun saksi tidak tahu tahun perolehannya ketiga motor tersebut, yang memakai motor Beat pekerjaanya, motor merk Vario dan motor BBR sudah tidak ada lagi di tangan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sebagai Pengusaha Pembuat baso ;

Halaman 29 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Aad bin Udin** umur 37 tahun, agama Islam pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Cikondang Rt.03 Rw.06 Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya kemudian atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai tetangga sejak tahun 2006 sampai 2008 dengan Penggugat dan Penggugat serta Tergugat adalah mantan suami istri ;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak membawa harta ;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kampung Cikondang Desa Karangpapak Kec Cisolok Kabupaten Sukabumi, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu saksi diberi tahu oleh masyarakat sekitar itu 2 bulan lalu karena saksi baru pindah dari Jakarta ke tempat itu 2 bulan yang lalu, yang menempati tanah dan rumah tersebut sekarang adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi juga tahu penggugat dan tergugat mempunyai harta berupa tanah kebun terletak di Kampung BBR Desa Karang papak Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya tanah tersebut , Saksi tidak tahu proses perolehan tanah tersebut, saksi tahu bahwa tanah itu milik Penggugat dan Tergugat diberi tahu oleh masyarakat sekitar itu 2 bulan lalu karena saksi baru pindah dari Jakarta ke tempat itu 2 bulan lalu , yang menempati dan menguasai harta tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta berupa tanah kebun dibelakang rumah terletak di Kampung Cikondang Desa Karang papak Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya tanah tersebut, Saksi tidak tahu proses

Halaman 30 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan tanah tersebut, saksi tahu bahwa tanah itu milik Penggugat dan Tergugat diberi tahu oleh masyarakat sekitar itu 2 bulan lalu karena saksi baru pindah dari Jakarta ke tempat itu 2 bulan lalu, Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat ;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta berupa tanah kebun yang saat ini ditanami pohon jengjeng, terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kab. Bogor, saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut, Saksi tidak tahu proses perolehan tanah tersebut, saksi tahu bahwa tanah itu milik Penggugat dan Tergugat diberi tahu oleh masyarakat sekitar itu 2 bulan lalu karena saksi baru pindah dari Jakarta ke tempat itu 2 bulan lalu, Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat ;

4. **Pandi Setiawan bin Soleh** umur 30 tahun, agama Islam pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Cikondang Rt.04 Rw.06 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, atas pertanyaan Majelis hakim memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri ;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak membawa harta ;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kampung Cikondang Desa Karangpapak Kec Cisolok Kabupaten Sukabumi, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat tidak tahu, namun rumahnya dibangun pada tahun 2010 yang lalu, yang menempati tanah dan rumah tersebut sekarang adalah Tergugat dengan istri barunya ;

Halaman 31 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah kebun terletak di Kampung BBR Desa Karang papak Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi dengan luas kurang lebih 2.600 M2, namun batas-batasnya saksi tidak tahu, Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dari Pak Sarkin dibeli pada tahun 2017 yang menempati dan menguasai harta tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa Saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah kebun dibelakang rumah terletak di Kampung Cikondang Desa Karang papak Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi dengan luas kurang lebih 1.700 M2, namun batas-batasnya saksi tidak tahu, Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah kebun dengan luas kurang lebih 2.600 M2 terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi, Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil merek Inova warna silver, namun saksi tidak tahu cara perolehan mobil tersebut, Sepengetahuan Saksi mobil tersebut tidak ada lagi ditangan Tergugat,
- Bahwa Saksi juga tahu penggugat dan Tergugat mempunyai satu unit mobil merk APV, dibeli saat mereka menikah, Sepengetahuan Saksi mobil tersebut sudah tidak ada lagi ditangan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sepeda motor merek Beat, Vario dan CBR, namun saksi tidak tahu tahun perolehannya ketiga motor tersebut, yang memakai motor Beat pekerjanya, motor merk Vario dan motor BBR sudah tidak ada lagi di tangan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sebagai Pengusaha Pembuat baso ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu sebagai berikut:

Halaman 32 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Bukti Surat

1. Fotokopi Kwitansi pinjaman hutang dari sdr. Kidi Setiawan tanggal 10 Maret 2017 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kwitansi pinjaman hutang dari sdr. Kidi Setiawan tanggal 03 Agustus 2017 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kwitansi pinjaman hutang dari sdr. Kidi Setiawan tanggal 04 Desember 2017 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kwitansi pinjaman hutang dari sdr. Kidi Setiawan tanggal 19 Pebruari 2018 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kwitansi pinjaman hutang dari sdr. Kidi Setiawan tanggal 10 Maret 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kwitansi pinjaman hutang dari sdr. Kidi Setiawan tanggal 20 juli 2018 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Tanda terima surat Nomor 40/SK/B/XI/2019 perihal klarifikasi utang Bapak Sularno Eko Putro yang ditujukan kepada sdr. Kidi Setiawan telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda T.7;
8. Fotocopy Lembar klarifikasi yang ditanda tangani Kidi Setiawan yang akan menyatakan Bapak Sularno Eko Putro memiliki utang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda T.8;
9. Fotocopy Lembar klarifikasi yang ditanda tangani Iis Sulastris yang menyatakan Bapak Sularno Eko Putro memiliki utang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah.) tertanggal 26 Oktober 2016 telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda T.9;

Halaman 33 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Lembar klarifikasi yang ditanda tangani lis Sulastris yang menyatakan Bapak Sularno Eko Putro memiliki utang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah.) tertanggal 05 Desember 2016 telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda T.10;
11. Fotocopy Lembar klarifikasi yang ditanda tangani lis Sulastris yang menyatakan Bapak Sularno Eko Putro memiliki utang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah.) tertanggal 10 Mei 2017 telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda T.11;

B. Bukti Saksi

1. **Migi Aroya Hamzah bin Dedeng Sudarman**, umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cikukulu Rt.01 Rw.04 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ;
Setelah saksi tersebut bersumpah menurut agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, kemudian atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mantan suami istri karena saksi kerja ditempat usaha Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun saksi tidak tahu waktu perceraianya ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja Usaha jualan baso ;
 - Bahwa Saksi tahu tentang penyerahan uang dari Tergugat kepada Penggugat yaitu pada bulan Nopember tahun 2017 di rumah orang tua Penggugat di Kamp. Cikabuyutan RT.04 RW.04 Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, saksi tahu karena saksi ikut mengantar Tergugat ke rumah orang tua Penggugat saat itu ;
 - Bahwa Saksi tahu tujuan Tergugat untuk melakukan mediasi Tergugat dengan Penggugat agar rukun kembali;

Halaman 34 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada saat itu yang hadir, yaitu Saksi sendiri, Tergugat, saudara Riswandi anak yang paling besar Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan kedua orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat juga menyerahkan kepada Penggugat perhiasan emas dalam bentuk kalung, gelang dan cincin dalam wadahnya berupa dompet, beratnya perhiasan emas yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu peruntukan Tergugat memberi uang dan perhiasan emas kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu yang menerima uang dan perhiasan dari Tergugat, yaitu Penggugat sendiri secara langsung namun tidak dibuatkan tanda terima ;
- Bahwa Saksi tahu setelah acara itu Tergugat dan rombongan langsung pulang sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu, uang siapa dan perhiasan emas siapa yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat tersebut;

2. **Iis Sulastri binti Oye Mad Soleh** umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Kiaralawang Rt.03 Rw.21 Desa Citepus Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ;

Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, kemudian memebrikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat Tergugat sebagai teman suami saksi ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri ;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat saat makan baso saja, kalau secara sengaja tidak pernah;
- Bahwa Saksi mau menyampaikan tentang Tergugat yang meminjam uang kepada saksi untuk modal usaha dengan Jumlah total pinjaman Tergugat

Halaman 35 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang tebagi kepada 3 kali pinjaman ;

- Bahwa Pinjaman pertama pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat itu belum dibuat kwitansi, dan tidak ada jaminan, hanya saksi saat itu dianggap sebagai investasi pada usaha baso Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah satu kali Tergugat memberi bagi hasil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu tidak pernah lagi ;
- Bahwa pinjaman kedua pada bulan Desember 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) juga tidak ada perjanjian atau jaminan yang diberikan Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa tidak pernah ada keuntungan yang diberikan Tergugat kepada saksi atas pinjaman tersebut ;
- Bahwa pada saat itu belum dibuat tanda terima atas pinjaman tersebut;
- Bahwa pinjaman ketiga diterima Tergugat pada bulan Mei 2017 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada saat itu ada dibuat kwitansi sekaligus kwitansi pinjaman pertama dan kedua ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut ketiga-tiganya langsung diberikan saksi dan suami saksi kepada Tergugat dengan alasan untuk modal usaha ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengembalikan atau mencicil hutangnya tersebut ,

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 12 Februari 2020 dan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 12 Februari 2020 untuk selengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Hukumnya

Dalam Konpensasi

Halaman 36 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim sudah diupayakan perdamaian dan telah pula diupayakan Mediasi oleh Mediator Drs. H. MUSTOFA KAMAL, MH namun juga tidak berhasil untuk mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah dikuasakan kepada BELIHER SITUMORANG, SH Advokat pada kantor Hukum BELIHER SITUMORANG, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan No. 45 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sudajayahilir, kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat formal untuk beracara dalam perkara ini sehingga Kuasa Hukum tersebut dapatizinkan untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dikuasakan kepada SURYANTARA, SH, MH, YUBI SUPRIYATNA, SH, ABDUL RAHMAT, SH, MAHRUS ALI, SH advokat dari kantor hukum SURYANTARA, AL-FATAH & PARTNERS berkantor di Talavera Darifice Park, lantai 28, Jl. TB. Simatupang Kv. 22 – 26 Jakarta 12430, Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat formal untuk beracara dalam perkara ini sehingga Kuasa Hukum tersebut dapatizinkan untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu Petitum gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

Petitum angka 1

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya petitum angka 1 meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 37 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 ini berkaitan erat dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang berikutnya;

Petitum angka 2

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatan penggugat bahwa pihak penggugat dalam surat gugatannya memohon agar menetapkan Sah menurut Hukum sebagai harta bersama berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak berupa ;

- a. Sebidang tanah dengan luas $\pm 265 \text{ M}^2$ dan di atasnya 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kampung Cikondang Rt.02 Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cisolok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Momoy
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Ejang

Yang ditaksir harga **Rp. 600.000.000,-** (Enam ratus juta rupiah) status Akta Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO**.

- b. Sebidang Tanah Darat (Kebun) Luas $\pm 2.600\text{m}$ terletak di Kampung Cikondang Rt.02/Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cikotok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Iam
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Kokom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditaksir harga **Rp. 260.000.000,-** (Dua ratus enam puluh juta rupiah), status tanah Akte Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO** dibeli tahun 2016.

c. Sebidang tanah darat di Kampung BBR seluas 2.000 M² yang terletak di Desa Karangpapak, Rt.04 Rw.06, Kecamatan Cisolok, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebalah Utara berbatasan dengan Tanah Hj. Saud
- Sebalah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Uduh
- Sebalah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Jupri
- Sebalah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Parman

Yang ditaksir harga **Rp. 200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah) beli tahun 2008.

d. Sebidang Tanah Darat, luas 3.000M² yang terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Rt.01 Rw.01 dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebalah Utara berbatasan dengan Tanah Bp. Oleh
- Sebalah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Aang
- Sebalah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. M. Hari
- Sebalah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Wangunsari

Yang ditaksir harga **Rp. 300.000.000,-** (Tiga ratus juta rupiah).

e. **Benda-benda Bergerak ;**

- 1 (satu) unit mobil merk Innova Tahun 2013 atas nama BPKB Rini Susanti, harga sekarang **Rp. 180.000.000,-** (Seratus delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Merk AVP beli tahun 2017, harga **Rp.80.000.000,-** (Delapan puluh juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR beli tahun 2018, harga **Rp. 15.000.000,-** (Lima belas juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Beli tahun 2014, **Rp. 9.000.000,-** (Sembilan juta rupiah).

Halaman 39 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Beet, Beli tahun 2013, Harga **Rp. 7.000.000,-** (Tujuh juta rupiah).

- f. Nilai uang tabungan di BRI Cisolok sebesar **Rp.200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah), pada saat itu Penggugat yang stor ke Bank BRI Cisolok.
- g. Tempat Usaha sekarang yang pada saat itu Penggugat membayar kontrakan usaha baru berjalan 2 tahun dan sekarang di Kuasai oleh Tergugat sebesar **Rp. 20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah) selama 5 tahun dari tahun 2017-2022.
- h. Bahwa peralatan usaha yang dipakai Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dan sekarang di kuasai oleh Tergugat, karena dulu dapat pinjam belum dibayarkan sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah) dan ditambah Aksesoris rumah dan televisi **Rp. 20.000.000,-** (Dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan yaitu sebagai berikut;

Bahwa Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Cibadak agar barang tidak bergerak dan barang bergerak tersebut diatas dinyatakan sebagai harta bersama atau harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat, karena pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat yang bersangkutan (Tergugat) tidak memiliki benda apapun.

Bahwa akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugt berumah tangga berjalan selama 14 tahun tepat setelah mempunyai anak ke dua mulai tingkah lakunya mencerminkan sebagai seorang Bapak dalam rumah tangga yang tidak baik, sehingga terjadi perceraian karena Penggugat sudah tidak tahan.

Bahwa selama berjalannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, semua tanah-tanah dan rumah dan mobil dan rekening di bank dan kendaraan lainnya hasil selama perkawinan diatasnamakan Tergugat sendiri dan surat-suratpun dikuasai dan disimpan oleh Tergugat.

Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi, tidak ada perjanjian pembagian Harta Bersama (Gono Gini). Oleh karena itu

Halaman 40 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk membagi Harta Bersama (Gono Gini) kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing separoh atau setengah dari Harta Bersama (Gono Gini) tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Jawabannya tertanggal 30 Oktober 2019 angka 3 halaman 2 telah menanggapi yaitu sebagai berikut:

Harta Bersama yang ada pada TERGUGAT berupa:

- Tanah seluas 265m² yang terletak di Kampung Cikondang, yang pada tahun 2017 telah dijaminkan sebesar Rp. 135.000.000,- untuk memenuhi permintaan dari PENGGUGAT seperti membeli perhiasan dan kebutuhan uang tunai dan kebutuhan modal TERGUGAT.
- Tanah seluas 2.600m² yang terletak di Kampung Cikondang, yang pada tahun 2018 telah digadaikan sebesar Rp. 65.000.000,- untuk pelunasan pembayaran tanah tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Tanah seluas 2000m² yang terletak di Kampung Cikondang.
- Tanah seluas 1875m² yang terletak di blok Cikondang persil 768, telah dijaminkan sebesar Rp. 30.000.000,- pada Bulan September 2018.

Harta bersama yang ada pada PENGGUGAT berupa:

- Perhiasan emas berupa Kalung (2 buah), gelang emas (2 buah), cincin (5 buah) anting dan gelang giok (3 buah) dengan harga pembelian Rp. 51.000.000,- telah diserahkan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara bertahap, yang didapat melalui utang dengan jaminan tanah.
- Perhiasan anak-anak yang dibawa PENGGUGAT berupa kalung, gelang, gelang kaki, dengan harga pembelian Rp. 7.000.000,-
- Tabungan BRI atas nama PENGGUGAT sebesar Rp. 35.000.000,- telah diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada tanggal 5 Agustus 2017.
- Uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah dibelikan motor honda Beat atas nama Badru (orang tua PENGGUGAT).
- Uang cash sebesar Rp. 40.000.000,- telah diserahkan kepada PENGGUGAT pada tanggal 5 April 2017 yang didapat TERGUGAT dari utang dengan jaminan tanah.

Halaman 41 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang cash sebesar Rp. 25.000.000,- telah diserahkan kepada PENGGUGAT pada bulan Februari 2018 yang didapat TERGUGAT dari utang dengan jaminan tanah.

Utang bersama berupa:

- a. Utang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada **Sdr. Kidi Setiawan** yang digunakan untuk memenuhi permintaan PENGGUGAT sejak Bulan Maret 2017 s/d Juli 2018 dalam bentuk uang cash dan pembelian perhiasan, serta untuk usaha dagang TERGUGAT.
- b. Utang bertahap sebesar Rp. 190.000.000,- kepada **Sdri. Iis Sulastri** yang digunakan untuk modal usaha dagang TERGUGAT.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya angka 3, 4, 5 dan 6 menolak dalil Tergugat kecuali apa yang telah diakui oleh Tergugat tentang keberadaan obyek sengketa yang tidak bergerak yang ada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya telah menyampaikan tanggapannya yang dijelaskan dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Dalam Kompensi yaitu tetap dengan dalilnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah tentang keberadaan harta tidak bergerak yang ada di dalam penguasaan Tergugat, namun oleh Tergugat sudah dijamin kepada pihak lain, dan untuk selebihnya dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat sehingga Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan dalil-dalil Tergugat semuanya telah dibantah oleh Penggugat sehingga Tergugat juga harus menguatkan tentang dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan bukti-buktinya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi dari copy Akta Jual beli Nomor 576/2012 , secara materil adalah sabagai akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan

Halaman 42 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formall telah bermeterai cukup dan aslinya ada di Tergugat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan menunjukan keberadaan obyek sengketa yang berada di Desa Wangunsari (huruf a barang bergerak dalam Surat gugatan Penggugat);

2. Fotokopi dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2020 Nomor 32.04.170.020,014.0106.0 atas nama Dayat B. Enak secara materil adalah sebagai bukti awal yang memerlukan bukti penguat lainnya, dan secara formal tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena tidak diperlihatkan yang aslinya;
3. Fotokopi dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2020 Nomor 32.04.170.020,014.0108.0 atas nama U. Suhendar secara materil adalah sebagai bukti awal yang memerlukan bukti penguat lainnya, dan secara formal tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena tidak diperlihatkan yang aslinya;
4. Fotokopi dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2020 Nomor 32.04.170.020,014.0107.0 atas nama Iyom B. Ihik secara materil adalah sebagai bukti awal yang memerlukan bukti penguat lainnya, dan secara formal tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena tidak diperlihatkan yang aslinya,
5. Fotokopi dari foto copy Rincian Pembayaran Pembelian satu unit mobil INOVA Tahun 2013 melalui Bank CIMB Niaga Finance Cabang Sukabumi , telah bermeterai cukup tanpa aslinya cicilan yaitu selama 3 tahun mulai tahun 2013 – 1gustus 2016, Secara materil bukti tersebut bukan sebagai bukti untuk menunjukan adanya kepemilikan kendaraan bermotor, sedangkan secara formal sudah memenuhi syarat formal;
6. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes Norek. 4093-01-015087-53-7 atas nama Rini pada BRI Unit Cisolok, telah bermeterai cukup tanpa aslinya bukti tersebut secara materil menunjukan adanya uang tabungan bulan Oktober 2018 saldo Rp. 8.867.829,00, namun secara formal tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena tidak diperlihatkan yang aslinya;
7. Fotokopi Kwitansi Pembelian emas dari Toko Kenari tanggal 18 April 2018 telah bermeterai cukup sesuai aslinya yaitu Kalung emas anak Rp. 1.148.000,-, Liontin poles Rp. 480.000,- Kalung Gol anak kombi Rp. 840.000,- sehingga berjumlah 2.468.000,- secara materil sebagai suatu bukti autentik yang nilai pembuktiannya

Halaman 43 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat dan secara formal telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

8. Fotokopi Akta cerai Nomor 0914/AC/2018/PA-Cbd telah bermeterai cukup tanpa aslinya diberi tanda P.8 pada tanggal 08 Oktober 2018, secara materil sebagai akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan secara formal telah memenuhi syarat formal dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
9. Fotokopi dari foto copy Akta jual beli Nomor 093/2017 tanggal 20 juli 2017 , telah bermeterai cukup tanpa aslinya, secara materil adalah sebagai akta autenti yang mempunyai niali sempurna dan mengikat sedangkan secara formal tidak dapat dipertimbangkan karena tidak diliplihatkan yang aslinya;
10. Fotokopi dari Print out dari Leasing Rincian pembayaran pembelian 1 unit motor Honda Vario 150e SP Leasing Otto Finance Sukabumi , telah bermeterai cukup tanpa aslinya, secara materil bukan sebagai akta autentik dan tidak menunjukan sebagai bukti kepemilikan sepeda Motor Vario yang dicicil selama 1 tahun selesai tagl 28 November 2017 No. Polisi F 5417 UAK dan secara formal tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak diperlihatkan yang aslinya;
11. Fotokopi dari Print out dari Leasing Rincian pembayaran pembelian 1 unit motor Honda All New CBR 150 R Racing Red 2017 Leasing Otto Finance Sukabumi , telah bermeterai cukup tanpa aslinya secara materil bukan sebagai akta autentik dan tidak menunjukan sebagai bukti kepemilikan 1 unit motor Honda All New CBR 150 R Racing Red 2017 dan secara formal tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak diperlihatkan yang aslinya;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu sebagai berikut;

1. **Sarip bin Empud** umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cikukulu Rt.04 Rw.04 Desa Cisolok Kabupaten Sukabumi ;
Saksi tersebut secara formal telah memenuhi syarat formal yaitu di sumpah, dewasa dan tidak ada larangan sebagai saksi, dan secara materil saksi sebagai

Halaman 44 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri yang telah memiliki harta tidak bergerak yaitu

- 1.1. Tanah dan rumah di atasnya yang di Kampung Cikondang Desa Karangpapak Kec Cisolok Kabupaten Sukabumi, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 Saksi tidak tahu proses pembelian tanah tersebut Yang menempati tanah dan rumah tersebut sekarang adalah Tergugat;
 - 1.2. Tanah kebun terletak di Kampung BBR Desa Karang papak Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 Saksi tidak tahu proses perolehan tanah tersebut Yang menempati dan menguasai harta tersebut adalah Tergugat ;
 - 1.3. Bahwa saksi tahu mereka juga mempunyai mobil merek Inova warna siver, namun tahun pembelian mobil Inova tersebut saksi tidak tahu dan mobil tersebut ada ditangan Tergugat satu tahun lalu setelah itu saksi tidak melihat lagi ;
 - 1.4. Bahwa saksi juga tahu ada satu unit mobil merk APV, namun tidak tahu tahun pembelian mpbil APV tersebut hanya saksi pernah melihat mobil tersebut 6 bulan lalu, setelah itu tidak melihat lagi ;
 - 1.5. Bahwa saksi tahu ada berupa motor merek Beat, Vario dan CBR, namun saksi tidak tahu tahun perolehannya ketiga motor tersebut, yang memakai motor Beat pekerjaanya, motor merk Vario dipakai anaknya dan motor CBR dipakai Tergugat ;
2. **Agustus Juliansyah bin Uen** umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Cikukulu Rt.04 Rw.04 Desa Cisolok Kabupaten Sukabumi ;
Bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formal yaitu di sumpah, dewasa dan tidak ada larangan sebagai saksi, dan secara materil saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri yang telah memiliki harta tidak bergerak yaitu

Halaman 45 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta, yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kampung Cikondang Desa Karangpapak Kec Cislok Kabupaten Sukabumi, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 , yang menempati tanah dan rumah tersebut sekarang adalah Tergugat ;
- 2.2. Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta berupa tanah kebun terletak di Kampung BBR Desa Karang papak Kecamatan Cislok Kab. Sukabumi dengan luas kurang lebih 2.000 M2, namun batas-batasnya saksi tidak tahu, Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dari Pak Sarkin dibeli pada tahun 2012 , yang menempati dan menguasai harta tersebut adalah Tergugat ;
- 2.3. Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah kebun dibelakang rumah terletak di Kampung Cikondang Desa Karang papak Kecamatan Cislok Kab. Sukabumi dengan luas kurang lebih 1.700 M2, namun batas-batasnya saksi tidak tahu, Tanah kebun tersebut dibeli sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibeli tahun 2017 yang lalu, Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat ;
- 2.4. Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta, yaitu tanah kebun yang saat ini ditanami pohon jengjeng, dengan luas kurang lebih 3.000 M2 terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Kecamatan Cislok Kab. Bogor , Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat ;
- 2.5. Bahwa saksi juga tahu ada harta berupa mobil merek Inova warna silver, mobil Inova tersebut dibeli saat mereka menikah dibeli pada tahun 2002 ,Sepengetahuan Saksi sejak 2 bulan lalu mobil tersebut, tidak ada lagi ditangan Tergugat,
- 2.6. Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan tergugat mempunyai satu unit mobil merk APV, dibeli saat mereka menikah , Sepengetahuan Saksi

Halaman 46 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut sudah tidak ada lagi ditangan Tergugat sejak Agustus 2019 ;

- 2.7. Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan tergugat mempunyai sepeda motor merek Beat, Vario dan CBR, namun saksi tidak tahu tahun perolehannya ketiga motor tersebut, yang memakai motor Beat pekerjaanya, motor merk Vario dan motor BBR sudah tidak ada lagi di tangan Tergugat ;

3. **Aad bin Udin** umur 37 tahun, agama Islam pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Cikondang Rt.03 Rw.06 Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formal yaitu di sumpah, dewasa dan tidak ada larangan sebagai saksi, dan secara materil saksi mengetahui sebagai tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri yang telah memiliki harta tidak bergerak yaitu

- 3.1. Tanah dan rumah yang terletak di Kampung Cikondang Desa Karangpapak Kec Cisolok Kabupaten Sukabumi, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu saksi diberi tahu oleh masyarakat sekitar itu 2 bulan lalu karena saksi baru pindah dari Jakarta ke tempat itu 2 bulan yang lalu, yang menempati tanah dan rumah tersebut sekarang adalah Tergugat ;
- 3.2. Tanah kebun terletak di Kampung BBR Desa Karang papak Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya tanah tersebut , Saksi tidak tahu proses perolehan tanah tersebut, saksi tahu bahwa tanah itu milik Penggugat dan Tergugat diberi tahu oleh masyarakat sekitar itu 2 bulan lalu karena saksi baru pindah dari Jakarta ke tempat itu 2 bulan lalu , yang menempati dan menguasai harta tersebut adalah Tergugat ;
- 3.3. Tanah kebun dibelakang rumah terletak di Kampung Cikondang Desa Karang papak Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya tanah tersebut, Saksi tidak tahu proses perolehan tanah tersebut, saksi tahu bahwa tanah itu milik Penggugat

Halaman 47 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat diberi tahu oleh masyarakat sekitar itu 2 bulan lalu karena saksi baru pindah dari Jakarta ke tempat itu 2 bulan lalu , Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat ;

- 3.4. Tanah kebun yang saat ini ditanami pohon jengjeng, terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kab. Bogor , saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut, Saksi tidak tahu proses perolehan tanah tersebut, saksi tahu bahwa tanah itu milik Penggugat dan Tergugat diberi tahu oleh masyarakat sekitar itu 2 bulan lalu karena saksi baru pindah dari Jakarta ke tempat itu 2 bulan lalu , Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat ;

4. **Pandi Setiawan bin Soleh** umur 30 tahun, agama Islam pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Cikondang Rt.04 Rw.06 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formal yaitu di sumpah, dewasa dan tidak ada larangan sebagai saksi, dan secara materil saksi mengetahui sebagai tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri yang telah memiliki harta tidak bergerak yaitu

- 4.1. Tanah dan rumah yang terletak di Kampung Cikondang Desa Karangpapak Kec Cisolok Kabupaten Sukabumi, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat tidak tahu, namun rumahnya dibangun pada tahun 2010 yang lalu, yang menempati tanah dan rumah tersebut sekarang adalah Tergugat dengan istri barunya ;
- 4.2. Tanah kebun terletak di Kampung BBR Desa Karang papak Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi dengan luas kurang lebih 2.600 M2, namun batas-batasnya saksi tidak tahu, Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dari Pak Sarkin dibeli pada tahun 2017 yang menempati dan menguasai harta tersebut adalah Tergugat ;
- 4.3. Tanah kebun dibelakang rumah terletak di Kampung Cikondang Desa Karang papak Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi dengan luas

Halaman 48 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1.700 M2, namun batas-batasnya saksi tidak tahu, Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat ;

- 4.4. Tanah kebun dengan luas kurang lebih 2.600 M2 terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi, Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat ;
- 4.5. Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil merek Inova warna silver, namun saksi tidak tahu cara perolehan mobil tersebut, Sepengetahuan Saksi mobil tersebut tidak ada lagi ditangan Tergugat,
- 4.6. Bahwa Saksi juga tahu penggugat dan Tergugat mempunyai satu unit mobil merk APV, dibeli saat mereka menikah, Sepengetahuan Saksi mobil tersebut sudah tidak ada lagi ditangan Tergugat ;
- 4.7. Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sepeda motor merek Beat, Vario dan CBR, namun saksi tidak tahu tahun perolehannya ketiga motor tersebut, yang memakai motor Beat pekerjaanya, motor merk Vario dan motor BBR sudah tidak ada lagi di tangan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti Surat Autentik yaitu P.1, P.9, keterangan Saksi Sarif bin Empud, Agustus Juliansyah bin Uen, Aad bin Udin, dan Pandi Setiawan bin Sholeh maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tanggal 28 Oktober 2018 (P.8) dan terbukti memiliki harta berupa :

- a. Sebidang tanah dengan luas $\pm 265 \text{ M}^2$ dan diatasnya 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kampung Cikondang Rt.02 Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cisolok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Momoy

Halaman 49 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Ejang

Status Akta Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO**.

- b. Sebidang Tanah Darat (Kebun) Luas $\pm 2.600\text{m}$ terletak di Kampung Cikondang Rt.02/Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cikotok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu lam
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Kokom

Status tanah Akte Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO** dibeli tahun 2016.

- c. Sebidang tanah darat di Kampung BBR seluas 2.000 M^2 yang terletak di Desa Karangpapak, Rt.04 Rw.06, Kecamatan Cisolok, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hj. Saud
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Uduh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Jupri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Parman

Dibeli tahun 2008.

- d. Sebidang Tanah Darat, luas 3.000M^2 yang terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Rt.01 Rw.01 dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bp. Oleh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Aang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. M. Hari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Wangunsari

Halaman 50 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang lainnya tidak didukung oleh bukti Surat maupun Saksi, sehingga harus dinyatakan tidak dapat terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa barang tidak bergerak yang sudah terbukti sebagai harta bersama tersebut dinyatakan telah digadaikan kepada pihak lain, sehingga Tergugat harus membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti Surat yaitu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kwitansi pinjaman hutang dari sdr. Kidi Setiawan tanggal 10 Maret 2017 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya, sebagai surat biasa dan hanya sebagai bukti yang memerlukan bukti lain yang menguatkannya dan namun sudah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;
2. Fotokopi Kwitansi pinjaman hutang dari sdr. Kidi Setiawan tanggal 03 Agustus 2017 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya sebagai surat biasa dan hanya sebagai bukti yang memerlukan bukti lain yang menguatkannya dan namun sudah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;
3. Fotokopi Kwitansi pinjaman hutang dari sdr. Kidi Setiawan tanggal 04 Desember 2017 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah bermeterai cukup sesuai aslinya sebagai surat biasa dan hanya sebagai bukti yang memerlukan bukti lain yang menguatkannya dan namun sudah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;
4. Fotokopi Kwitansi pinjaman hutang dari sdr. Kidi Setiawan tanggal 19 Februari 2018 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya sebagai surat biasa dan hanya sebagai bukti yang memerlukan bukti lain yang menguatkannya dan namun sudah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;
5. Fotokopi Kwitansi pinjaman hutang dari sdr. Kidi Setiawan tanggal 10 Maret 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah dinazeglen dan

Halaman **51** dari **65**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sesuai aslinya sebagai surat biasa dan hanya sebagai bukti yang memerlukan bukti lain yang menguatkannya dan namun sudah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

6. Fotokopi Kwitansi pinjaman hutang dari sdr. Kidi Setiawan tanggal 20 juli 2018 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya sebagai surat biasa dan hanya sebagai bukti yang memerlukan bukti lain yang menguatkannya dan namun sudah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;
7. Fotokopi Tanda terima surat Nomor 40/SK/B/XI/2019 perihal klarifikasi utang Bapak Sularno Eko Putro yang ditujukan kepada sdr. Kidi Setiawan telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya sebagai surat kesaksian yang tidak mempunyai nilai pembuktian;
8. Fotocopy Lembar klarifikasi yang ditanda tangani Kidi Setiawan yangn menyatakan Bapak Sularno Eko Putro memiliki utang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya sebagai surat kesaksian yang tidak mempunyai nilai pembuktian;
9. Fotocopy Lembar klarifikasi yang ditanda tangani Iis Sulastris yang menyatakan Bapak Sularno Eko Putro memiliki utang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah.) tertanggal 26 Oktober 2016 telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya sebagai surat keterangan kesaksian yang tidak mempunyai nilai pembuktian;
10. Fotocopy Lembar klarifikasi yang ditanda tangani Iis Sulastris yang menyatakan Bapak Sularno Eko Putro memiliki utang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah.) tertanggal 05 Desember 2016 telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya sebagai surat kesaksian yang tidak mempunyai nilai pembuktian;
11. Fotocopy Lembar klarifikasi yang ditanda tangani Iis Sulastris yang menyatakan Bapak Sularno Eko Putro memiliki utang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah.) tertanggal 10 Mei 2017 telah dinazeglen dan bermeterai cukup sesuai aslinya sebagai surat keterangan kesaksian yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 52 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang berkaitan dengan dalil Tergugat tentang harta dan hutang adalah **Iis Sulastri binti Oye Mad Soleh** umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Kiaralawang Rt.03 Rw.21 Desa Citepus Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ;

Saksi tersebut secara formal sudah disumpah, dewasa dan tidak ada larangan menurut undang-undang untuk menjadi saksi dan keterangannya, yaitu :

- a. Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat saat makan baso saja, kalau secara sengaja tidak pernah;
- b. Bahwa Saksi menyampaikan keterangan tentang Tergugat yang meminjam uang kepada saksi untuk modal usaha dengan Jumlah total pinjaman Tergugat kepada saksi sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang dibagi kepada 3 kali pinjaman ;
- c. Bahwa Pinjaman pertama pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat itu belum dibuat kwitansi, dan tidak ada jaminan, hanya saksi saat itu dianggap sebagai investasi pada usaha baso Tergugat ;
- d. Bahwa saksi pernah satu kali Tergugat memberi bagi hasil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu tidak pernah lagi ;
- e. Bahwa pinjaman kedua pada bulan Desember 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) juga tidak ada perjanjian atau jaminan yang diberikan Tergugat kepada saksi ;
- f. Bahwa tidak pernah ada keuntungan yang diberikan Tergugat kepada saksi atas pinjaman tersebut ;
- g. Bahwa pada saat itu belum dibuat tanda terima atas pinjaman tersebut dan yang ada di kwitansi (P.9, P.10, dan P.11) bukan tanda tangan saksi;
- h. Bahwa pinjaman ketiga diterima Tergugat pada bulan Mei 2017 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada saat itu ada dibuat kwitansi sekaligus kwitansi pinjaman pertama dan kedua ;
- i. Bahwa uang pinjaman tersebut ketiga-tiganya langsung diberikan saksi dan suami saksi kepada Tergugat dengan alasan untuk modal usaha ;
- j. Bahwa Tergugat tidak pernah mengembalikan atau mencicil hutangnya tersebut ,

Halaman 53 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna (*Unus Testis Nulus Testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas bukti Tergugat baik surat maupun saksi sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada bukti Tergugat yang menguatkan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa barang bergerak milik Penggugat dan Tergugat sudah digadaikan kepada pihak ketiga, sehingga dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) atas obyek sengketa berupa barang tidak bergerak yang sudah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan telah ditemukan obyek sengketa tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Surat Gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat telah terbukti dan harus dinyatakan bahwa barang tidak bergerak huruf a, b, c dan d. gugatan Penggugat telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan harta selebihnya tidak terbukti;

Petutum angka 3

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 surat gugatan Penggugat yaitu memohon agar Menyatakan sah menurut Hukum Penggugat dan Tergugat berhak mendapat bagian masing-masing separuh atau setengah dari Harta Bersama (*Gono Gini*) tersebut , yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 3 ini berkaitan dengan petitum angka 2 surat gugatan Penggugat, sehingga Majelis hakim berpendapat patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu hurup a, b c dan d harta yang tidak bergerak dalam surat gugatan Penggugat masing-masing mendapat separoh atau setengah bagian dari harta bersama tersebut;

Petuitum angka 4

Halaman 54 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (Setengah) bagian dari Harta Bersama (Gono Gini) yang saat ini di Taksir senilai **Rp. 1.892.000.000,-** (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar **Rp. 946.000.000,-** (Sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) yaitu selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Pihak Kepolisian yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2}$ atau separoh dari harta bersama berupa harta a, b, c dan d dalam Surat gugatan Penggugat dengan tidak mempertimbangkan taksiran harga, mengingat harga tersebut akan muncul ketika terjadi eksekusi dari hasil penjualan lelang, maka harga tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, harta tidak bergerak yang telah terbukti sebagai harta bersama semuanya dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan setengah harta bersama tersebut kepada Penggugat dan kalau tidak bisa diserahkan secara natura maka akan dilaksanakan eksekusi dengan cara penjualan secara lelang oleh Pengadilan melalui bantuan lembaga lelang Negara;

Petitum angka 5

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yaitu penggugat memohon agar menyatakan sah dan berharga sita Consevatoir atau Reindikatoir Beslag yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Cibadak terhadap Objek-objek sengketa atau Harta Bersama (Gono Gini) baik Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak tanpa terkecuali yaitu ;

- a. Sebidang tanah dengan luas $\pm 265 \text{ M}^2$ dan diatasnya 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kampung Cikondang Rt.02 Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Ciselok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 55 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cisolok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Momoy
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Ejang

Yang ditaksir harga **Rp. 600.000.000,-** (Enam ratus juta rupiah) status Akta Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO**.

- b. Sebidang Tanah Darat (Kebun) Luas $\pm 2.600\text{m}$ terletak di Kampung Cikondang Rt.02/Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cikotok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu lam
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Kokom

Yang ditaksir harga **Rp. 260.000.000,-** (Dua ratus enam puluh juta rupiah), status tanah Akte Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO** dibeli tahun 2016.

- c. Sebidang tanah darat di Kampung BBR seluas 2.000 M^2 yang terletak di Desa Karangpapak Rt.04 Rw.06 Kecamatan Cisolok dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hj. Saud
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Uduh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Jupri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Parman

Yang ditaksir harga **Rp. 200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah) beli tahun 2008.

- d. Sebidang Tanah Darat, luas 3.000M^2 yang terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Rt.01 Rw.01 dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bp. Oleh

Halaman **56** dari **65**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Aang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. M. Hari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Wangunsari

Yang ditaksir harga **Rp. 300.000.000,-** (Tiga ratus juta rupiah).

Benda-benda Bergerak ;

a. 2 (Dua) unit mobil

- 1 (satu) unit mobil merk Innova Tahun 2013 atas nama BPKB Rini Susanti, harga sekarang **Rp. 180.000.000,-** (Seratus delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Merk AVP beli tahun 2017, harga **Rp.80.000.000,-** (Delapan puluh juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR beli tahun 2018, harga **Rp. 15.000.000,-**(Lima belas juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Beli tahun 2014, **Rp. 9.000.000,-** (Sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) unit motor Beet, Beli tahun 2013, Harga **Rp. 7.000.000,-** (Tujuh juta rupiah).

e. Nilai uang tabungan di BRI Cisolok sebesar **Rp.200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah), pada saat itu Penggugat yang stor ke Bank BRI Cisolok.

f. Tempat Usaha sekarang yang pada saat itu Penggugat membayar kontrakan usaha baru berjalan 2 tahun dan sekarang di Kuasai oleh Tergugat sebesar **Rp. 20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah) selama 5 tahun dari tahun 2017-2022.

g. Bahwa peralatan usaha yang dipakai Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dan sekarang di kuasai oleh Tergugat, karena dulu dapat pinjam belum dibayarkan sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah) dan ditambah Aksesori rumah dan televisi **Rp. 20.000.000,-** (Dua puluh juta rupiah).

Maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 57 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Cibadak telah meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa barang yang tidak bergerak pada tanggal 20 November 2019 sebagaimana isi berita acara sita jaminan tersebut yaitu Nomor 1378/Pdt.g/ 2019/PA.Cbd, bahwa terhadap harta yang tidak bergerak dan telah terbukti sebagai harta bersama (hurup a, b, c dan d Surat Gugatan Penggugat) telah dilaksanakan sita jaminan, maka Majelis Hakim berpendapat sita jaminan tersebut harus dinyatakan syah dan berharga;

Ptutum angka 6 dan 7

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 dan 7 Surat Gugatan Penggugat yaitu memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai menjalankan keputusan ini dan menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum ini tidak beralasan hukum dan kurang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Petitum angka 8

Menimbang, bahwa petitum angka 8 adalah memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini oleh Majelis akan dipertimbangkan dalam Kompensi dan Rekompensi nanti;

Menimbang, bahwa semua petitum sudah dipertimbangkan, yaitu dengan menyatakan terbukti sebagian dan tidak terbukti sebagaian dan sebagian lagi ada yang tidak dapat diterima, maka petitum angka 1 harus dinyatakan untuk mengabulkan sebagaian dan menyatakan pula dalam kompensi ini untuk menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan Dalam Rekompensi yaitu sebagai berikut;

Halaman **58** dari **65**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa yang semula disebut sebagai Penggugat maka menjadi Tergugat Rekonpensi dan yang semula disebut Tergugat maka menjadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan Penggugat Rekonpensi tetap dengan gugatan Rekonpensinya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Penggugat Rekonpensi yaitu sebagai berikut:

Petitum 1 Gugatan Rekonpensi

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat Rekonpensi adalah memohon agar menyatakan PENGUGAT Rekonpensi dengan TERGUGAT Rekonpensi memiliki harta dan utang bersama sebagai berikut:

Harta bersama berupa:

- Tanah seluas 265m² yang terletak di Kampung Cikondang, dibeli berdasarkan kwitansi pada tanggal 3 Agustus 2009;
- Tanah seluas 2.600m² yang terletak di Kampung Cikondang dibeli berdasarkan kwitansi pada tanggal 5 Mei 2017;
- Tanah seluas 2000m² yang terletak di Kampung Cikondang RT.04/06 dibeli berdasarkan kwitansi pada tanggal 1 Maret 2012 ;
- Tanah seluas 1875m² yang terletak di blok Cikondang persil 768, yang dibeli berdasarkan kwitansi tanggal 1 September 2012.
- Perhiasan emas berupa Kalung (2 buah), gelang emas (2 buah), cincin (5 buah) anting dan gelang giok (3 buah) dengan harga pembelian Rp. 51.000.000,-
- Perhiasan anak-anak yang dibawa PENGUGAT berupa kalung, gelang, gelang kaki, dengan harga pembelian Rp. 7.000.000,-

Halaman 59 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tabungan BRI atas nama PENGGUGAT sebesar Rp. 35.000.000,-
- h. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah dibelikan motor honda Beat atas nama Badru (orang tua PENGGUGAT).
- i. Uang cash sebesar Rp. 40.000.000,- telah diserahkan kepada PENGGUGAT pada tanggal 5 April 2017.
- j. Uang cash sebesar Rp. 25.000.000,- telah diserahkan kepada PENGGUGAT pada bulan Februari 2018.

Hutang bersama berupa:

- a. Hutang bersama sebesar Rp. 200.000.000,- kepada **Sdr. Kidi Setiawan**.
- b. Hutang bersama sebesar Rp. 190.000.000,- kepada **Sdri. Iis Sulastri**.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut tentang harta tidak bergerak sudah dipertimbangkan dalam Kompensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi di dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat Rekonsensi yang selebihnya telah dibantah oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalam Jawabannya dalam Rekonsensi sehingga Penggugat Rekonsensi harus membuktikan kebenaran dalil gugatan Rekonsensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi sudah mengajukan bukti-buktinya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam kompensi, dan nilai pembuktiannya tidak ada yang sempurna dan mengikat, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Rekonsensinya, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan penggugat Rekonsensi petitum angka 1 tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Petitum angka 2 dan 3 Gugatan Rekonsensi

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 dan 3 Penggugat Rekonsensi adalah memohon agar menghukum PENGGUGAT/TERGUGAT DR untuk membayar kepada TERGUGAT/PENGGUGAT DR sebesar separuh dari seluruh biaya pendidikan kedua anak pada bulan November 2018 s/d November 2019, yaitu **sebesar Rp.**

Halaman **60** dari **65**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.940.000,- dan Menghukum PENGGUGAT/TERGUGAT DR dan TERGUGAT/PENGGUGAT DR untuk mendidik dan memberikan biaya pendidikan terhadap kedua anak secara bersama-sama **Suci Aprilianti (14 tahun)** dan **Novi Dwi Arianti (9 tahun)** sampai dapat hidup mandiri, masing-masing setengah bagian.

Menimbang, bahwa petitum 2 dan 3 gugatan Rekonpensi ini berkaitan dengan pemeliharaan anak yang tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta bersama, maka Majelis menilai petitum ini tidak perlu dipertimbangkan dan cukup untuk dinyatakan dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua petitum gugatan Penggugat Rekonpensi sudah dipertimbangkan yaitu petitum angka 1 dinyatakan ditolak dan petitum angka 2 dan 3 dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari perkara ini telah timbul biaya, maka akan dipertimbangkan di dalam Konpensi dan rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat / Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR maka Tergugat /Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini maka Majelis Hakim untuk menyatakan cukup dan tidak perlu dipertimbangkan n lagi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman **61** dari **65**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa :

- a. Sebidang tanah dengan luas $\pm 265 \text{ M}^2$ dan di atasnya 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kampung Cikondang Rt.02 Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cisolok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Momoy
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Ejang

status Akta Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO**.

- b. Sebidang Tanah Darat (Kebun) Luas $\pm 2.600\text{m}$ terletak di Kampung Cikondang Rt.02 / Rw.06 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cikotok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu lam
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Iding
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Kokom

status tanah Akte Jual Beli atas nama **SULARMO EKO PUTRO** dibeli tahun 2016.

- c. Sebidang tanah darat di Kampung BBR seluas 2.000 M^2 yang terletak di Desa Karangpapak Rt.04 Rw.06 Kecamatan Cisolok dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hj. Saud
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Uduh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. Jupri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bp. Parman

Halaman 62 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibeli pada tahun 2008.

d. Sebidang Tanah Darat, luas 3.000M² yang terletak di Kampung Cihalimpu Desa Wangunsari Rt.01 Rw.01 dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebalah Utara berbatasan dengan Tanah Bp. Oleh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bp. Aang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp. M. Hari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa Wangunsari

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Memerintahkan kepada pihak Tergugat yang sekarang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada pihak Penggugat baik dibagi secara natura ataupun dijual secara lelang;
5. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibadak
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.323.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan 02 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Usman Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 63 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1404/Pdt.G/2019/PA.Cbd tanggal 2 September 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pupu Saripuddin, S.Ag, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat /Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.

. Usman Ali, S.H

Panitera ,

Pupu Saripuddin, S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	725.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00

Halaman 64 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sita Jaminan	Rp. 5.882.000,00
6. Biaya Descente	Rp. 3.600.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 10.323.000,00

(sepuluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)